

NEGARA TAK KUNJUNG TERUSIK

Laporan Hak Asasi Manusia
Peristiwa Penyerangan Jama'ah Ahmadiyah Cikeusik 6 Februari 2011



KontraS
Komisi untuk Orang Hilang
dan Korban Tindak Kekerasan
Commission for The Disappeared
and Victims of Violence

DAFTAR ISI

I. Pendahuluan	1
II. Kondisi Wilayah Kecamatan Cikeusik	3
III. Fakta Serangan Terhadap Jamaah Ahmadiyah Cikeusik	5
III.1. Pra Peristiwa	5
III.2. Peristiwa	6
III.3. Pasca Peristiwa	9
III.4. Catatan tambahan	12
IV. Identifikasi Aktor Pelaku dan Pola Serangan	13
V. Korban	16
VI. Respon Negara Terkait Penyerangan Warga Ahmadiyah Cikeusik	17
VII. Kesimpulan	21
VIII. Rekomendasi	22
IX. Lampiran	23

I. PENDAHULUAN

Peristiwa penyerangan terhadap warga Ahmadiyah di Kampung Peundeuy, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten terjadi pada hari Minggu, 6 Februari 2011. Penyerangan ini kemudian lebih dikenal sebagai insiden Cikeusik. Peristiwa penyerangan ini mengakibatkan sejumlah kerusakan, korban luka dan jatuhnya korban jiwa. Peristiwa ini segera menjadi perhatian baik publik nasional maupun internasional. Pada hari yang sama segera digelar rapat mendadak oleh Menkopolkam Djoko Suyanto beserta Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo, Menteri Agama Suryadharma Ali dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Beberapa hari setelahnya paling tidak terdapat tiga surat keprihatinan dari Pemerintah Amerika Serikat, Kanada, dan Perwakilan Uni Eropa.¹ Keprihatinan ini sangat mendasar mengingat insiden Cikeusik ini memperlihatkan kualitas eskalasi kekerasan baru berupa pembunuhan secara sewenang-wenang, meski serangan terhadap komunitas Ahmadiyah sebelumnya telah terjadi cukup banyak di berbagai tempat. Insiden Cikeusik juga menunjukkan bagaimana ruang kebebasan atas keyakinan dan beragama di Indonesia semakin menyempit padahal negeri ini dahulu dikenal sebagai salah satu negeri berpenduduk Muslim terbesar di dunia yang paling toleran.

Adanya fakta peristiwa tersebut, maka diperlukan sebuah analisa dan pengidentifikasian secara simultan, untuk membuktikan adanya bentuk pelanggaran HAM. Laporan ini disusun oleh KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) berdasarkan prinsip hak asasi manusia di mana tujuan utamanya adalah mencari sejauh mana negara melaksanakan kewajiban HAM-nya berdasarkan instrumen HAM internasional yang telah diratifikasinya.² Kewajiban HAM ini mencakup bagaimana aparaturnya –mencakup pemerintahan daerah/lokal dan struktur kepolisian setempat- berupaya mencegah terjadinya kekerasan dan bagaimana setelah peristiwa mereka melakukan mekanisme koreksi.

Tujuan lain dari penulisan laporan ini adalah untuk melakukan pendokumentasian, verifikasi fakta dan pembuktian adanya unsur-unsur elemen-elemen kejahatan (*elements of crimes*) terhadap jamaah Ahmadiyah Cikeusik, Pandeglang. Mulai dari identifikasi aktor pelaku, jumlah korban, relasi antara aktor pelaku dengan rangkaian kebijakan pemerintah (lokal-nasional). Termasuk juga dampak dari tindak kekerasan yang muncul dan dirasakan para korban (meliputi aspek fisik dan psikologisnya). Selain itu, laporan ini juga akan mensarikan respon pemerintah dan atau aparat setempat untuk memberikan perlindungan pra dan pasca peristiwa kejadian.

Laporan ini juga akan dilengkapi dengan gambaran sosial, geografis, kependudukan dan demografi wilayah.

Metode yang digunakan dalam penulisan laporan HAM ini adalah wawancara mendalam korban dan saksi peristiwa, pengamatan lapangan, analisa video, pemantauan siaran pers pemerintah di kantor Menko Polhukam (Minggu, 6 Februari 2011), Laporan Pemantauan Kasus Penyerangan

¹ Surat keprihatinan ini juga mencakup masalah perusakan gereja-gereja di Temanggung, Jawa Tengah yang terjadi dua hari (6 April 2011) setelah insiden Cikeusik.

² Indonesia telah meratifikasi enam instrumen HAM pokok internasional: Kovenan Hak-Hak Sipil-Politik/ICCPR (diratifikasi pada 2005), dan Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya/ICESCR (2005), Konvensi Anti Penyiksaan/CAT (1998), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial/ICERD (1999), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan /CEDAW (1984), dan Konvensi Hak-Hak Anak/CRC (1990).

Penganut Ahmadiyah di Kampung Peundeuy, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Pada Minggu 6 Februari 2011(Komnas HAM), pemantauan media cetak terkait kasus penyerangan Cikeusik dan kajian terhadap prinsip-prinsip HAM universal.

KontraS setidaknya telah bertemu dan mewawancarai 11 orang saksi peristiwa dan saksi korban yang berada di dalam TKP.

Laporan ini disusun Tim KontraS.

I. KONDISI WILAYAH KECAMATAN CIKEUSIK

Kecamatan Cikeusik masuk dalam Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Indonesia. Kecamatan ini terletak di selatan Provinsi Banten. Cikeusik memiliki luas wilayah 35.504 hektar dan terdiri dari 14 desa. Kecamatan ini memiliki 1 kantor Koramil dan kantor Polsek.³

Pada tahun 2008 penduduk Kecamatan Cikeusik berjumlah 53.943 jiwa, terdiri dari laki-laki 27.859 jiwa dan perempuan 26.345 jiwa. Sedangkan yang terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2009 sebanyak 38.446 jiwa, terdiri dari laki-laki 19.508 jiwa dan perempuan 18.938 jiwa.

Mayoritas warga bekerja dibidang pertanian (2.564 orang), PNS (2.542 orang), TNI dan Polisi (254 orang), pedagang (2.456 orang) dan buruh (1.569 orang)


Kecamatan Cikeusik

No.	Desa	Jumlah Penduduk
1	Curugciung	2.389 orang
2	Cikadongdong	2.756 orang
3	Cikeusik	4.500 orang
4	Leuwibalang	1.267 orang
5	Sukaseneng	1.835 orang
6	Rancaseneng	1689 orang
7	Nanggala	3.871 orang
8	Umbulan	3.200 orang
9	Sumurbatu	2.982 orang
10	Sukamulya	3.153 orang
11	Parungkokosan	2.975 orang
12	Sukawaris	1985 orang
13	Cikiruhwetan	4.786 orang
14	Tanjungan	5.872 orang
	Total	53.943 orang

Kabupaten Pandeglang sendiri terdiri dari 35 kecamatan. Populasinya mencapai 1.130.5114 jiwa, dengan luas wilayah 2.746,89 km persegi.

³ Lihat: Situs resmi Pemerintah Kabupaten Pandeglang (<http://www.pandeglangkab.go.id/>) diakses pada tanggal 16 Maret 2011.

Peta Kabupaten Pandeglang



Dilihat dari letak geografisnya, Kabupaten Pandeglang berbatasan dengan Kabupaten Serang di utara, Kabupaten Lebak di Timur, serta Samudra Indonesia di barat dan selatan. Wilayahnya juga mencakup Pulau Panaitan (di sebelah barat, dipisahkan dengan Selat Panaitan), serta sejumlah pulau-pulau kecil di Samudra Hindia, termasuk Pulau Deli dan Pulau Tinjil.

II. FAKTA SERANGAN TERHADAP JAMA'AH CIKEUSIK

Insiden Cikeusik tidak terlepas dari problem rentannya komunitas minoritas agama atau keyakinan secara umum di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir situasi kebebasan berkeyakinan dan beragama di Indonesia semakin memburuk. Prasyarat standar kebebasan berkeyakinan atau beragama yang diatur oleh Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik –yang disahkan lewat UU No. 12 Tahun 2005- tidak diimplementasikan oleh Pemerintah RI.⁴ Meski dikenal sebagai negeri berpenduduk Muslim terbesar di dunia yang sangat toleran terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan, sebenarnya kebijakan negara terkait soal ini sangat konservatif. Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama menunjukkan bagaimana negara bisa mengintervensi hak warganya untuk menganut kepercayaan atau agama yang dipilihnya. Hal ini bertentangan dengan kewajiban negara untuk mengimplementasikan Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 18.⁵

Kronologis fakta serangan terhadap Jamaah Ahmadiyah Cikeusik disusun berdasarkan analisa video dan wawancara mendalam dengan para korban serta saksi peristiwa. Kronologis ini terbagi dalam dua bagian, yakni pra peristiwa dan pasca-peristiwa.

III. 1 Pra-Peristiwa

Diketahui, sejak bulan November 2010 IS (Mubaligh Ahmadiyah Cikeusik) dan Srp (Ketua Kepemudaan Ahmadiyah Cikeusik) telah mengikuti beberapa kali putaran pertemuan warga.⁶ Tujuan pertemuan itu adalah untuk meminta kepada Jamaah Ahmadiyah Cikeusik bersedia bergabung beribadah bersama dengan warga lainnya. Para pejabat lokal, seperti Camat Cikeusik, Lurah Desa Umbulan, Depag, Kejari, Polres Pandeglang, Kapolsek Cikeusik, Kodim, Danramil, Dansek dan perwakilan MUI setempat; ikut memprakarsai pertemuan-pertemuan tersebut. Namun Srp dan IS tetap menolak permintaan di atas, dengan menjelaskan ajaran dan status hukum organisasi Ahmadiyah.

Desakan demi desakan tetap dilakukan. Bahkan para ulama Pandeglang bersama aparat TNI dan Polisi tetap menuntut IS untuk membuat surat pernyataan terkait pembubaran Ahmadiyah Cikeusik. Para ulama dan Muspika setempat menuntut tiga hal. *Pertama*, meminta Ahmadiyah Cikeusik untuk tidak mengadakan kegiatan lagi. *Kedua*, meminta Jamaah Ahmadiyah Cikeusik untuk segera membaur dengan masyarakat. *Ketiga*, meminta Jamaah Ahmadiyah Cikeusik untuk membubarkan diri.

Bahkan dalam pertemuan lanjutan, IS dipaksa untuk membuat pernyataan dan menandatangani pernyataan bermaterai tersebut. Pernyataan itu berisi bahwa Jamaah Ahmadiyah Cikeusik akan

⁴ Kemunduran terakhir adalah hasil Putusan MK yang menolak *judicial review* Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama pada 19 April 2010. PNPS ini yang selalu menjadi landasan banyak pihak, termasuk Menteri Agama untuk membenarkan pelarangan ajaran Ahmadiyah dan menyatakannya sebagai aliran sesat.

⁵ Penjelasan yang lebih rinci bagaimana negara tidak diperbolehkan untuk mengintervensi keyakinan, kepercayaan, atau agama apa pun –termasuk keyakinan untuk tidak beragama atau ateistik- ada pada *General Comment of Human Rights Committee No. 22 The right to freedom of thought, conscience and religion (Art. 18)*, 30 Maret 1993 CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, para. 3.

⁶ Rangkaian pertemuan warga itu terjadi sebanyak tiga kali. Mulai tanggal 11, 16 dan 18 November 2010.

menaati SKB 3 Menteri, Jamaah Ahmadiyah Cikeusik juga siap menaati penjelasan Amri Nasional dan siap bergabung dengan masyarakat dalam bidang sosial kemasyarakatan. Akhirnya, IS bersedia untuk menandatangani surat pernyataan tersebut.

Tanggal 29 Januari 2011, Srp menerima pesan singkat. Isinya meneror komunitas Jamaah Ahmadiyah Cikeusik. Pesan singkat itu ia sebarkan kepada para kolega Ahmadiyah yang ia kenal. Termasuk kepada Dr Mnr, orang yang telah mewakafkan sebidang lahannya untuk dibangun menjadi rumah pusat kegiatan Ahmadiyah Cikeusik.

Ancaman-ancaman verbal pun tidak sedikit Srp terima. Ia kemudian melaporkannya kepada Kebangpol Provinsi Banten dan instansi-instansi pemerintahterkait di Kabupaten Pandeglang. Bahkan, sebelum peristiwa penyerangan Cikeusik pada tanggal 6 Februari 2011, Srp telah mendapatkan kabar lebih awal. 18 Warga Ahmadiyah dari total 25 orang Ahmadiyah dievakuasi oleh Gdg dan Jst (non-Ahmadi namun dekat dengan warga Ahmadiyah Cikeusik); menuju terminal Cikeusik.

Tanggal 5 Februari 2011 (H-1 sebelum penyerangan), Kapolres Pandeglang mengamankan IS, istri, 1 anaknya dan Srp ke kantor Polres Pandeglang. Alasan aparat mengamankan mereka, terkait dengan status kewarganegaraan istri IS, yang merupakan warga negara Filipina. Namun, Kapolres Pandeglang, akhirnya menjelaskan duduk perkara soal adanya informasi penyerangan warga terhadap Jamaah Ahmadiyah Cikeusik esok hari. Proses pemeriksaan dan BAP seputar status imigrasi kewarganegaraan tetap dilakukan.

Pada tanggal yang sama, ARH (Jamaah Ahmadiyah Jakarta) mendapat informasi tentang adanya isu penyerangan terhadap Jamaah Ahmadiyah Cikeusik. Informasi ini ia dapatkan dari BS, yang sebelumnya ditelepon oleh DS. Merespon informasi tersebut 3 tim (Tim Jakarta, Tim Bogor dan Tim Serang) disiapkan untuk mengantisipasi kabar serangan Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik. Total tim berjumlah 17 orang.

Dari ilustrasi uraian di atas, terlihat sebenarnya potensi kekerasan sudah bisa diprediksi oleh berbagai institusi negara, khususnya aparat kepolisian setempat. dalam konteks ini, negara tidak memenuhi kewajiban HAM untuk “melindungi (*duty to protect*)” dalam mencegah terjadinya aksi kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

III. 2 Peristiwa

Tanggal 6 Februari 2011, rombongan tim tiba di Desa Umbulan pada pukul 08.00 WIB. Mereka disambut dua orang, salahsatunya adalah saudara IS. Di dalam rumah terdapat beberapa orang: Rh, Rfd, Tr dan satu orang lagi yang namanya belum dapat dipastikan. Kelimanya adalah warga Ahmadiyah Cikeusik. Setelah sarapan, beberapa orang (kebanyakan dari tim Jakarta) merakit tombak.

09.26 WIB.⁷ DS berdialog dengan Hasan (Kanit Intel Polsek Cikeusik) di ruang tamu rumah IS. Hasan sempat menyebutkan nama GMC (Gerakan Muslim Cikeusik), yang sebelumnya memberikan target 1 minggu kepada Jamaah Ahmadiyah Cikeusik untuk membubarkan diri.

⁷ Susunan waktu ini diambil berdasarkan hasil rekaman video penyerangan Jamaah Ahmadiyah Cikeusik yang direkam oleh Arif, dokumentator Ahmadiyah pada tanggal kejadian peristiwa.

Hasan juga mengatakan bahwa dirinya telah memonitor daerah sekitar (Cibaliung dan Cigelis). Ia mengatakan di dua lokasi itu terlihat sekelompok orang yang mengendarai motor (R2) dan mobil (R4). Sebagai antisipasi, Hasan mengerahkan pasukan dari Polsek dan Dalmas Polres Pandeglang. Hasan juga telah memperkirakan perbandingan jumlah massa dengan jumlah aparat polisi. Jika massa datang dalam jumlah sedikit, polisi bisa mencegah dan menanggulangnya. Tapi jika massa berkisar 100 hingga 1000 orang, pihak polisi tidak dapat membantu. Hasan menggunakan kalimat, *"Apa boleh buat."* Selanjutnya, Hasan memberi saran kepada DS untuk menghindari atau tidak melakukan perlawanan. Saran Hasan ditolak DS. Menurutnya, rumah IS adalah aset Ahmadiyah yang harus dipertahankan. DS bahkan mempertegas, jika aparat polisi tidak dapat mencegah dan mengantisipasi serangan massa, biar dilepaskan saja.

09.50 WIB. Satu mobil patroli Polsek Cikuesik telah siaga di depan rumah IS. Hasan berada di antara beberapa polisi disamping mobil patroli tersebut. Af (dokumentator video) sudah berada di halaman rumah. **10.08 WIB.** Dua truk Dalmas juga telah disiagakan di depan rumah. Tak lama, satu truk bergerak menuju jembatan yang berada tidak jauh dari TKP I (rumah IS).⁸ Satu mobil Panther milik polisi telah berjaga di depan pos ronda (terletak antara jembatan dan rumah IS). Di sana juga terdapat beberapa orang, yang menggunakan pakaian biasa dan ada juga yang mengendarai sepeda motor. Di dalam pos ronda juga terdapat beberapa polisi dan warga.

10.28 WIB. Satu truk Dalmas dan satu mobil Panther bergerak dari arah jembatan, melewati pos ronda ke arah TKP I. **10.29 WIB,** satu truk Dalmas lainnya telah bersiaga di atas jembatan. Beberapa polisi kesatuan Dalmas juga telah berada di atas jembatan. Sebagian polisi berpatroli di sekitar jembatan dan di depan TKP I. **10.31 WIB,** massa datang dari arah jembatan, berjalan cepat menuju TKP I. Beberapa orang yang sebelumnya berkumpul di sekitar jembatan hanya melihat-lihat saja kedatangan massa. Pada saat itu, tidak terlihat polisi di atas jembatan maupun di TKP I.

10.36 WIB massa berjalan cepat. Bahkan saat melewati beberapa orang di sekitar jembatan, salah seorang dari kerumunan massa (berdiri paling depan) berteriak, *"Polisi minggir! Kafir ini, kafir!"* Sementara massa lainnya berteriak, *"Allahu Akbar!"* Massa mencoba memasuki TKP I. Dua polisi dan dua TNI mencoba menghalangi, namun massa tetap merangsek masuk sambil berteriak, *"Bubarkan Ahmadiyah dari Pandeglang!"* Beberapa Ahmadi, termasuk DS yang telah berada di halaman TKP I mencoba menghalau massa. DS bahkan sempat menghadapi seorang penyerang yang berdiri paling depan, DS memukul penyerang tersebut lebih dulu. Massa kemudian sempat mengeroyok DS. Salah seorang penyerang memukul DS menggunakan batu.

Ini adalah kejadian penyerangan awal. Meski massa berhasil dihalau mundur oleh warga Ahmadiyah yang masih bertahan di TKP I dengan menggunakan bambu dan aksi lempar batu ke arah massa, namun massa tetap merangsek masuk, melempar batu balik dan mengeluarkan golok. Bahkan, kelompok massa yang berada di luar halaman TKP I (baik di halaman tetangga maupun di sekitar pos ronda) juga mulai melempari baru ke arah TKP I. Saat penyerangan awal, diketahui pihak polisi dan TNI yang mulanya mencoba menghalau massa, telah menghindari dan menjauh dari TKP I.

⁸ Lihat lampiran peta TKP.

Jumlah massa penyerang semakin banyak. Mereka datang dari arah jembatan. Tujuh orang dari kerumunan massa yang berdiri paling depan, memberi instruksi untuk maju kepada kerumunan massa di belakangnya. Massa bergerak mengepung TKP I dari arah kanan dan dari arah depan TKP I sambil melempar batu. Kondisi ini memaksa Jamaah Ahmadiyah yang masih bertahan di dalam TKP I untuk melempar balik batu ke arah massa. Massa tetap maju merangsek hingga tidak terlihat lagi perlawanan dari Jamaah Ahmadiyah. Konsentrasi massa tertuju pada perusakan mobil (Inova hitam nopol – B 1425 YE), sepeda motor Honda Tiger warna hitam, parabola, memecahkan kaca jendela dan atap rumah menggunakan bambu dan batu.

10.37 WIB Beberapa aparat TNI dan polisi dari satuan Dalmas sudah berada di halaman rumah TKP I. Mereka membawa tabung gas airmata namun tidak berbuat apa-apa. Bahkan salah seorang polisi ikut merekam kejadian tersebut menggunakan handycam. Para polisi hanya melihat massa yang melempari batu ke arah TKP I. **10.40 WIB** kerumunan massa telah menguasai dan menghancurkan lokasi TKP I. **10.42 WIB** massa berdatangan semakin banyak. Mereka datang bukan dari arah jembatan, melainkan sebaliknya. Masih terlihat satu truk Dalmas dan satu mobil Panther milik polisi. Massa berlari melewati truk dan mobil tersebut menuju lokasi TKP I. Masih terlihat beberapa aparat polisi berdiri dan melihat pergerakan massa yang semakin banyak, di sekitar truk dan mobil tersebut.

Hingga pukul **10.54 WIB**, massa berhasil merusak dan merubuhkan atap, memindahkan mobil Inova, Suzuki APV dan sepeda motor Honda Tiger ke halaman TKP I. Massa yang terkonsentrasi di halaman TKP I berteriak-teriak sambil mengepalkan tangan kanan ke atas. **10.55 WIB** polisi mengangkat seorang Ahmadi ke atas truk. Ahmadi itu terlihat terkulai lemas. Massa sempat mengerumuni truk, sambil berteriak-teriak, *“Tahan! Tahan!”* Bahkan, ada suara lantang yang meneriakan, *“Masih banyak yang lain, kejar! Kejar!”*

11.00 WIB massa masih berkumpul di depan halaman TKP I. Terlihat polisi di antara kerumunan massa. Massa berteriak, *“Woi polisi! Demi Allah... Polisi mainan... Polisi Pendeglang... Mundur... Polisi... Mundur... Aing tanggung jawab!”* beberapa polisi nampak menjauh dari depan halaman TKP I. Namun seorang polisi masih tetap merekam kejadian menggunakan handycam. **11.08 WIB**, massa mengerumuni dua korban di TKP II. salah seorang berteriak, *“Coba diloso, diloso...”* Masa lainnya tertawa mendengar ucapan tersebut. ada yang balas menimpali, *“Wes resik.”*

Kedua korban setengah telanjang. Tubuh mereka dipenuhi lumpur. Satu diantaranya terluka cukup parah di bagian kepala (terlihat dari darah yang menggumpal di sekitar kepala). Korban ini mengenakan baju berwarna coklat (mungkin akibat lumpur yang melumuri tubuhnya) dan hanya mengenakan celana dalam. Sedangkan, korban lainnya hanya mengenakan baju berwarna biru dan tubuhnya telanjang di bagian bawah. Mereka dipastikan sudah tewas.

11.12 WIB, satu korban lainnya tergeletak di TKP II (dekat parit). Ia hanya mengenakan baju dan celana dalam. Tubuhnya dipukuli dengan bambu. Terlihat polisi di antara massa. Salah seorang polisi yang menggunakan helm dan sedari awal peristiwa sudah berada di TKP. Polisi tersebut berusaha menghentikan amukan massa, khususnya kepada para korban yang sudah tidak bisa bergerak lagi. Namun tetap tidak dihiraukan massa.

11.14 WIB satu korban lainnya tergeletak di sebelah kanan TKP I. Tepatnya di halaman rumah tetangga. Ia mengalami pemukulan hebat dari massa, menggunakan bambu dan batu. Korban

terlihat masih berupaya untuk melindungi kepalanya. Namun setelah berkali-kali menerima hantaman pukulan dari bambu dan batu (mulai dari yang berukuran sekepal tangan hingga yang amat besar), akhirnya korban tidak bergerak lagi. Korban saat itu terlihat menggunakan celana pendek dan bertelanjang dada. Korban dibiarkan tergeletak dengan tumpukan bambu dan batu di sekitar tubuhnya. **11.15 WIB** salah satu korban yang tergeletak, dikerumuni massa. Beberapa orang dari massa melompat dan menginjak-injak bagian punggung korban

III. 3 Pasca-peristiwa

Tanggal 7 Februari 2011, petugas kepolisian dari Polres Serang melakukan penyelidikan terhadap empat korban luka serius. Tanggal 8 Februari 2011, enam orang Ahmadiyah yang ditahan di Polres Pandeglang di BAP sebagai saksi. Dua orang Ahmadiyah yang diamankan di Polsek cikeusik juga di-BAP sebagai saksi, kemudian dikembalikan ke keluarga masing-masing.

Hingga laporan HAM ini diturunkan, terdapat 16 tersangka yang berhasil diidentifikasi. Para tersangka ini berasal dari pihak penyerang, pihak kepolisian dan pihak Ahmadiyah. Berikut nama-nama tersangka kasus penyerangan Jamaah Ahmadiyah Cikeusik:⁹

Nama-Nama Tersangka Peristiwa Cikeusik

No	Nama	Status	Pasal	Keterangan
Pihak Penyerang¹⁰				
1	Kyai Endang bin Sidik	29, warga Kampung Muara Dua, Desa Cikiruh Wetan, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang yang juga pimpinan Pondok Pesantren Al Hijrah.	170 ayat (1) dan (2) ke-1 dan ke-2 dan KUHP dan atau Pasal 160 KUHP	Berkas perkara dilimpahkan ke Kejati Banten pada 22 Februari 2011
2	Muhammad bin Syarif	52, warga Kampung Kramat Girang, Desa Ciseureuh, Kecamatan Cigeulis, Pandeglang	160 KUHP tentang Penghasutan	

⁹ Hasil Investigasi dan Monitoring Sementara KontraS (Diolah dari Berbagai Sumber) – Rekonstruksi Peristiwa Penyerangan terhadap Warga Ahmadiyah Cikeusik, 6 Februari 2011. Dokumen tidak dipublikasikan.

¹⁰ 160 KUHP tentang penghasutan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara, 170 KUHP tentang penganiayaan hingga menyebabkan hilangnya nyawa dengan ancaman 12 tahun penjara, Undang-Undang darurat Nomor 12/1951 tentang senjata tajam dengan ancaman 4 tahun penjara, Pasal 358 KUHP tentang pengrusakan dan penganiayaan dengan ancaman 4 tahun penjara.

3	KH. Muhammad Munir bin Basri	50, warga Kampung Cukang Kananga, Desa Cikiruh, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang	160 KUHP jo Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 358 ke-1e, 2e KUHP jo Pasal 55 KUHP	Berkas perkara dilimpahkan ke Kejati Banten pada 23 Februari 2011
4	Ujang bin Sahari cs	20, warga Kampung Cibalengbeng, Desa Kutakarang, Kecamatan Cibitung, Pandeglang	170 KUHP ayat (1) dan ayat (2) dan 3 KUHP dan atau Pasal 160 KUHP	Berkas Perkara dilimpahkan ke Kejati Banten pada 22 Februari 2011
5	Kh. Ujang Muhammad Arif bin Abuya	30, warga Kampung Kramat Girang, Desa Ciseureuh, Kecamatan Cigeulis	160 KUHP	Belum ada penyerahan bekras ke Kejati Banten
6	Saad Baharuddin bin Sapri	20, warga Kampung Kampung Cibalengbeng, Desa Kutakarang, Kecamatan Cibitung, Pandeglang	170 ayat (1) dan (2) ke-1,2,3 KUHP dan Pasal 160 KUHP	Berkas perkara dilimpahkan ke Kejati Banten 28 Februari 2011
7	Adam Damini bin Armad	30, warga Kampung Peuteuy, Desa Ramea, Kecamatan Mandalawangi, Pandeglang	170 ayat (1) dan (2) ke-1,2,3 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 160 KUHP	
8	Yusuf Abidin alias Asmat bin Kamsa	22, warga Kampung Pasir Pendeuy, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang	170 KUHP ayat (1) dan ayat (2) ke-1,2,3 KUHP dan atau Pasal 160 KUHP	Berkas perkara dilimpahkan ke Kejati Banten 22 Februari 2011
9	Idris alias Adris bin Madhani	30, warga Kampung Nagrok, Desa Bayumundu,	UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 170 ayat (1)	Berkas perkara dilimpahkan ke Kejati Banten 28 Februari 2011

		Kecamatan Kadu Hejo, Pandeglang	dan ayat (2) ke-1,2,3 KUHP jo Pasal 160 KUHP	
10	Yusri bin Bisri	Warga Pandeglang	170 ayat (1) dan (2) ke-1 dan ke-2 dan 3 KUHP jo Pasal 160 KUHP jo Pasal 55 KUHP jo Pasal 56 KUHP	Belum ada penyerahan berkas perkara ke Kejati Banten
11	Muhammad Rohidin bin Eman	Warga Pandeglang		
12	Dari bin Misra	18 tahun, warga Cibitung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang. Ditahan sejak awal Maret 2011	170 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 358 KUHP dan atau Pasal 351 ke-3 KUHP jo Pasal 55 KUHP	Belum ada penyerahan berkas ke Kejati Banten
Pihak Kepolisian				
13	Brigadir Satu TB Ade Sumardi (Kepala Unit Sabhara Polsek Cikeusik)		359 KUHP (5 tahun penjara) dan atau Pasal 351 KUHP (3 bulan penjara)	Belum ada penyerahan berkas perkara ke Kejati Banten. Kajati baru menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik. Ketiganya adalah anggota Polsek Cikeusik dan telah menjalani sediting kode etik dengan hukuman 21 hari penjara
14	Brigadir Dua Ahyudin Kasa Putra (Anggota Sabhara Polsek Cikeusik)		359 KUHP (5 tahun penjara) dan atau Pasal 351 KUHP (3 bulan penjara)	
15	Brigadir Dua Subandri (Anggota Sabhara Polsek Cikeusik)			
Pihak Ahmadiyah				
16	Deden Dermawan Sudjana		160 KUHP dan Pasal 212 KUHP	Belum ada penyerahan berkas perkara ke Kejati Banten, setelah sebelumnya pihak Kejati Banten mengembalikan berkas karena belum lengkap (dinyatakan belum P21).

III. 4 Catatan Tambahan¹¹

Ketika massa penyerang berhasil menguasai TKP I, warga Ahmadiyah yang masih bertahan di teras rumah sebelah kanan akhirnya terpojok, berusaha melarikan diri melalui pagar samping TKP I menuju sawah yang terletak di belakang TKP I. Massa itu mengejar warga Ahmadiyah hingga ke sawah. Warga Ahmadiyah mulai berpecah. Sebagian ada yang lari ke hutan dan lainnya lari ke sungai.

¹¹ Catatan ini merupakan kumpulan kesaksian yang diberikan oleh saksi korban. Namun mereka tidak dapat mengingat waktu peristiwa.

Dua orang warga Ahmadiyah, ARH dan AS bertemu setelah melewati sungai. Mereka kemudian berlari hingga pemukiman warga. Bahkan mereka sempat masuk ke dalam satu rumah, bertemu beberapa anak kecil dan membeli pakaian dari anak-anak itu. kemudian, ARH dan AS sepata untuk segera menjauh dari TKP I. Mereka berlari hingga Malimping. Di perjalanan mereka sempat dicegat oleh seseorang yang menggunakan motor. Orang itu menanyakan tujuan ARH dan AS, kemudian ia menelepon seseorang. ARH dan AS langsung melanjutkan pelarian.

Setelah 3-4 jam berlari, ARH dan AS akhirnya dicegat oleh kerumunan orang yang membawa golok, pentungan dan parang. Keduanya langsung dibawa ke kantor Kecamatan Cikeusik. ARH dan AS sempat disuruh untuk membaca syahadat. Namun akhirnya ARH dan AS mengaku sebagai Ahmadi. Akibatnya, massa memukuli ARH dan AS. Kedua tangan mereka direntangkan dan dipukul dari belakang. Selama pemukulan, beberapa orang dari massa menyerukan, *"Puntungin dulu baru dibawa ke kantor polisi!"* Saat itu, pejabat lurah setempat yang menerima kedatangan ARH dan AS.

IV. IDENTIFIKASI AKTOR PELAKU PENYERANGAN JAMAAH AHMADIYAH CIKEUSIK

Identifikasi aktor di bawah ini akan membantu pembaca untuk memudahkan pembacaan relasi pada saat peristiwa terjadi:

Identifikasi aktor peristiwa penyerangan Jamaah Ahmadiyah Cikeusik

No	Nama	Posisi	Keterlibatan
Jamaah Ahmadiyah			
1	Deden Sudjana	Menyebut dirinya Ketua Keamanan Pengurus Pusat Jemaat Ahmadiyah Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Tiba di TKP pukul 06.00 WIB. Dengan tujuan untuk meninjau dan penjaga rumah Ismail Suparman - Menolak saran Hasan untuk tidak memberi perlawanan - Memberikan perlawanan saat terjadi penyerangan
Aparat Keamanan			
2	Hasan	Kasat Intel Polsek Cikeusik	<ul style="list-style-type: none"> - Mengetahui informasi-informasi di bawah ini: - Menyebut nama Gerakan Muslim Cikeusik - Melakukan monitoring lapangan (Desa Umbulan dan desa sekitar) - Menyebutkan adanya pergerakan massa dari Cibeliung dan Cigelis menggunakan motor (R2) dan mobil (R4) - Mengerahkan aparat Polsek Cikeusik dan Polres Pandeglang - Mengetahui perbandingan massa penyerang dengan jumlah aparat yang diturunkan. Mengutip pernyataannya, "Jika massa sedikit, polisi mampu menahan serangan massa. Namun jika massa lebih besar, ya apa boleh buat." Tetap berada di TKP saat terjadi serangan.
3	Madsupur	Kapolsek Cikeusik	<ul style="list-style-type: none"> - ada di TKP - Mencoba menahan laju massa namun gagal - Saat pemukulan terhadap dua korban ada di TKP. Mencoba menahan emosi massa, namun gagal.
4	Polisi Cikeusik (berseragam dan intel) dan Dalmas Pandeglang		<ul style="list-style-type: none"> - Sudah berada di TKP bersama dengan dua truk Dalmas dan satu mobil patroli Panther - Melakukan penjagaan di atas jembatan dan di depan TKP I - Membawa senjata api, tabung gas air mata, tapi tidak membawa perlengkapan lain - Saat peristiwa berada di TKP, bahkan berada di tengah massa penyerang. Tapi tidak melakukan apa-apa - Salah satu dari polisi merekam seluruh kejadian
5	Tentara (Babinsa)		<ul style="list-style-type: none"> - Berada di TKP saat massa mulai merangsek masuk (berdiri dekat Kapolsek Cikeusik) - Melarikan diri saat bentrok pertama

			terjadi di TKP I - Saat amukan massa terhadap dua korban juga berada di TKP II (bersama dengan Kapolsek Cikeusik)
Organisasi Masyarakat			
6	Gerakan Muslim Cikeusik (GMC)		Berdasarkan informasi Hasan, kelompok ini yang berniat membubarkan Jamaah Ahmadiyah Cikeusik
Pemerintah Daerah			
7	Muspika Kec. Cikeusik, Lurah Desa Umbulan dan perangkatnya		Dari pernyataan Deden Sudjana yang mengatakan bahwa Jamaah Ahmadiyah Cikeusik telah melapor adanya ancaman dari beberapa aparat setempat, "Kayak Lurah ikut-ikut, Muspika ikut-ikut. Itu enggak boleh dong."
Warga sekitar			
8	Warga yang berdiri di jembatan sampai pos kamling di TKP I		<ul style="list-style-type: none"> - Sebelum kejadian mereka sudah ada di sekitar jalanan TKP I - Massa penyerang sempat berteriak, "Polisi minggir!" - Ada di TKP I saat polisi juga sudah ada di sana - Bersikap pasif
9	Warga yang melihat dari sisi sebelah TKP I	Tetangga Ismail Suparman, warga Desa Umbulan	Hanya melihat dari dalam rumah dan tidak berani mendekat.

Gelombang massa penyerang datang dari arah jembatan (gelombang I) dan sebaliknya (gelombang II: berlawanan dari sisi jembatan atau dari sisi sebelah kiri TKP I). Mereka berhasil melewati kendaraan operasi lapangan aparat polisi (truk Dalmas dan satu mobil patroli polisi). Diketahui juga massa ini berasal dari luar Kecamatan Cikeusik. Beberapa di antara mereka berasal dari daerah Sumu, Cibaliung, Cigeulis dan Panimbang.¹²

Identifikasi massa penyerang juga dapat dilakukan dari warna pita yang mereka kenakan. Pita warna biru (nampak sebagai komando lapangan, paling aktif dalam memobilisasi tindakan massa, hadir pertama, melakukan pengerusakan). Pita warna hijau (datang kedua, hadir sebagai kelompok massa yang mendominasi pada kedatangan massa gelombang II. Massa non pita (setelah ada komando maju kelompok massa ini mulai ikut menyerang, ikut berbaur, mengikuti instruksi khususnya dari kelompok massa pita warna biru)

Penyerangan sangat terorganisir. Terlihat dari sistem penggunaan pita di atas. Penandaan ini dapat dilihat sebagai bentuk pembagian kerja, sistem koordinasi dan komando. Penandaan ini tidak sekadar pembeda antara Jamaah Ahmadiyah dengan pihak penyerang. Fakta peristiwa ini juga menunjukkan bahwa serangan telah diperhitungkan dan atau direncanakan sejak jauh hari. Pihak penyerang membakar mobil, merusak motor dan rumah. Aksi perusakan itu berlangsung sekitar 24 menit dengan jumlah massa yang masif. Seorang penyerang penyerang yang memberikan salam, tidak ditujukan kepada si perekam video, melainkan kepada polisi (Af selaku perekam video berdiri di antara polisi, sehingga aman).

¹² Lihat: Laporan Sementara Pemantauan Kasus Penyerangan Penganut Ahmadiyah di Kampung Peundeuy, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Pada Minggu 6 Februari 2011, Komnas HAM: Jakarta 2011.

Pihak penyerang juga mengejar warga Jamaah Ahmadiyah yang berusaha melarikan diri (AS dan ARH). Kedua orang ini bahkan berhasil tertangkap pada Tiga korban warga Ahmadiyah yang tewas bahkan mendapatkan bentuk serangan ekstrem dari massa. Mereka tewas akibat serangan benda tumpul dan benda tajam di sekujur tubuh.

Pihak penyerang menggunakan golok. Hal ini menunjukkan bahwa aksi massa tidak sekadar melakukan demontsrasi. Motif penyerangan memang sudah dipersiapkan.

Temuan penting lainnya untuk melihat motif pembiaran dan atau kelalaian tugas dari pihak aparat kepolisian Cikeusik adalah sebagai berikut:

1. Polisi sudah tahu tentang potensi konflik antar warga dari pertemuan-pertemuan yang dilakukan Muspika (tanggal 11, 16 dan 18 November 2010). Informasi ini bahkan dipertegas dari pernyataan Hasan (Kasat Intel Polsek Cikeusik) yang sebelumnya melakukan pemantauan di sekitar wilayah Kampung Pendeuy, Desa Umbulan Cikeusik. Ia mengetahui akan ada pergerakan dan mobilisasi massa, namun tidak berinisiatif untuk mengerahkan jumlah pasukan pengamanan yang sesuai dengan perkiraan jumlah massa
2. Sebelum penyerangan, polisi mengetahui adanya perlengkapan senjata taham di TKP I, berupa tombak. Barang-barang tersebut diamankan oleh polisi berseragam. Mereka menentang keluar tiga tombak dari dalam TKP I.
3. Dalmas yang berada di TKP tidak dilengkapi dengan alat perlengkapan keamanan. Mereka tidak semua memegang senjata api. Meskipun ada dari Dalmas yang membawa senpi, senjata itu tidak digunakan untuk memberikan tembakan peringatan ke arah massa penyerang, sebagaimana sesuai dengan prosedur tetap internal kepolisian yang berlaku umum. Malah banyak dari mereka menentang tabung gas airmata.
4. Diketahui, Kapolsek Cikeusik Madsupur yang berada di TKP tidak memberikan instruksi dan komando yang jelas kepada anak buahnya untuk menahan laju dan amukan massa penyerang. Bahkan Kapolsek melarikan diri. Pihak Polsek juga berusaha menyembunyikan keberadaan Alfi dan Alfi (dua Jamaah Ahmadiyah yang berhasil melarikan diri namun tertangkap), dengan cara: tidak mengizinkan mereka berkomunikasi dengan keluarga, bahkan tetap menahan tim Komnas HAM yang datang ke Polsek Cikeusik.

Dari pihak Jamaah Ahmadiyah Cikeusik ada upaya untuk merespon penyerangan dengan mempersiapkan perkakas persenjataan. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan senjata tajam (tombak) dan ketapel. Namun akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian sebelum penyerangan terjadi. Bahkan mereka sudah melakukan koordinasi dengan jaringan warga Ahmadiyah dari Jakarta, Bogor dan Serang. Namun kesiapan Jamaah Ahmadiyah memang tidak seberapa, ini dibuktikan mereka hanya mampu bertahan dalam hitungan menit saja.

V. KORBAN

Dalam peristiwa penyerangan Jamaah Ahmadiyah Cikeusik, Minggu 6 Februari 2011, sejumlah kerusakan terjadi: rumah Ismail Suparman, dua kendaraan roda empat (Kijang Inova dan Suzuki APV) dan satu motor Honda Tiger.

Nama-Nama Korban luka

No	Nama	Usia	Dirawat
1	Muhammad Ahmad alias Bebi	45 tahun	-
2	Ahmad Mashudi	25 tahun	-
3	Ferdias	32 tahun	RS Sari Asih Serang
4	Apip Yuhana	25 tahun	-
5	Deden Sudjana	-	RS Pusat Pertamina

Nama-Nama Korban Tewas

No	Nama	Usia	Alamat	Hasil otopsi ¹³
1	Roni Pasaroni	35 tahun	Kampung Luar Batang RT/RW 014/003 Pejarangan Jakarta Utara	<ul style="list-style-type: none">- 50 luka akibat benda tumpul dan tajam di seluruh tubuhnya- luka lecet geser di dada dan punggung- tuka tajam dangkal di pinggang sebelah kiri- luka benda tajam di tungkai kaki sebelah kanan (hingga menyentuh tulang)- luka akibat benda tumpul di kepala bagian belakang- luka akibat benda tumpul di muka- patah tulang rahang atas dan gigi- patah tulang iga- luka benda tajam di leher
2	Tubagus Candra Mubarok Syafai	34 tahun	Gang Satria Kampung Babakan desa Pondok Udik RT/RW 01/04 Kemang Bogor Jawa Barat.	<ul style="list-style-type: none">- 48 luka akibat benda tumpul dan tajam di seluruh tubuhnya- luka akibat benda tajam di leher dan di sekitar dada (bentuk huruf X). Diketahui luka ini dibuat setelah korban tewas- luka akibat diseret di bagian dada dan punggung- luka akibat benda tumpul di bagian belakang, mengakibatkan retak tulang kepala dan pendarahan otak- patah tulang iga
3	Warsono	31 tahun	Gang Sampa RT/RW 16/17 Muara Baru Jakarta Utara	<ul style="list-style-type: none">- 31 luka akibat benda tumpul dan tajam di seluruh tubuhnya- luka akibat diseret di bagian dada dan punggung- luka akibat benda tajam di paha- luka akibat benda tumpul di kepala bagian belakang. Mengakibatkan retak tulang kepala dan pendarahan otak

¹³ *Ibid.*

VI. RESPON NEGARA TERKAIT PENYERANGAN WARGA AHMADIYAH CIKEUSIK

Peristiwa kekerasan Cikeusik langsung mendapat respon dari negara. Secara khusus Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto langsung menggelar pernyataan terkait peristiwa tersebut pada tanggal 6 Februari 2011. Pernyataan tersebut dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo, Menteri Agama Suryadharma Ali dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Menko Polhukam Djoko Suyanto:

Beberapa pernyataan adalah

- Pemerintah mengancam keras setiap tindakan oleh siapapun kepada siapapun sesama warga negara Indonesia, yang melakukan tindak kekerasan dan aksi anarki yang melanggar hukum. Apapun alasan yang melatarbelakanginya.
- Mengingatkan telah ada 12 kesepakatan bersama yang dirumuskan sebelum lahirnya SKB 3 Menteri dan Kejaksaan Agung. Rumusan tersebut juga melibatkan pimpinan Ahmadiyah. Isi dari 12 kesepakatan tersebut sebagian besar termaktub dalam SKB 3 Menteri.
- Akan dilakukan evaluasi, tidak saja yang terkait dengan kebijakan SKB 3 Menteri, namun lebih kepada evaluasi mendasar, sebagaimana yang diinstruksikan Presiden SBY. Dan diharapkan semua elemen ikut dalam proses evaluasi.
- Menko Polhukam menegaskan bahwa masalah kepercayaan tidak dapat diselesaikan dalam konteks politik, hukum dan pendekatan keamanan. Harus ada ruang lain yang dapat digunakan untuk membahas masalah itu.

Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo:

Beberapa pernyataan adalah

- Polri mendapatkan informasi pada tanggal 3 Februari 2011, terdapat kegiatan Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik Pandeglang di bawah pimpinan Ismail Suparman. Masyarakat setempat tidak menerima adanya kegiatan tersebut dan mereka berinisiatif untuk melakukan penertiban. Inisiatif ini dilakukan oleh Forum Komunikasi Antar Pimpinan Daerah dengan mengevakuasi Ismail Suparman ke Polres Cikeusik agar tidak diserang massa. Kapolri mengklaim evakuasi ini sebagai bentuk pencegahan.
- Kapolri menjelaskan ketidakmauan Deden Sudjana dan 15 orang lainnya (tim Ahmadiyah Jakarta, Bogor dan Serang) untuk mengikuti himbauan polisi agar segera melakukan evakuasi untuk menghindari bentrok massa pada tanggal 6 Februari 2011.
- Polisi saat ini bekerja untuk menyelidiki dan mengungkap kasus penyerangan warga Jamaah Ahmadiyah Cikeusik secara tuntas, termasuk dengan cara menangkap pelakunya. Kapolri menegaskan bahwa polisi tidak tahu peristiwa tanggal 6 Februari 2011 dapat terjadi. Ia juga menerangkan, berdasarkan laporan Polres Cikeusik, pelaku adalah warga Cikeusik.
- Kapolri berjanji akan segera melakukan evaluasi terhadap kasus-kasus kekerasan yang menimpa Ahmadiyah. Mulai dari kasus di Kuningan Jawa Barat, Bogor, NTB dan terakhir di Cikeusik Banten.

Mabes Polri telah menjalankan mekanisme internal, dengan mencopot dan memutasi nama-nama perwira polisi di bawah ini. Tindakan ini merupakan bagian dari mekanisme akuntabilitas internal yang dijalankan sesuai dengan prosedur tetap di dalam tubuh Polri. Tindakan ini juga dilakukan berdasarkan fakta peristiwa, bahwa Polda Banten telah melakukan kesalahan sistem, yang mengakibatkan terjadinya peristiwa Cikeusik. Pencopotan, pemutasian dan serah terima jabatan dilakukan pada tanggal 11 Februari 2011. Upaya ini harus pula ditindaklanjuti lewat mekanisme internal untuk menguji sejauh mana kesalahan secara individual, pelanggaran etika profesi, atau bahkan tanggung jawab pidana bila ditemukan.

Pencopotan dan Pemutasian Perwira-Perwira Polda Banten.¹⁴

<i>Nama</i>	<i>Jabatan Lama</i>	<i>Jabatan Baru</i>	<i>Keterangan</i>
Brigjen Brigjen pol Agus Kusnadi	Kapolda Banten	dimutasikan ke Mabes Polri sebagai staf ahli Kapolri dalam menangani Analisis Kebijakan Utama Bidang Keamanan.	Posisi Kapolda Banten digantikan oleh Brigjen Pol Putut Eko Bayuseno (sebelumnya menjabat sebagai Wapolda Metro Jaya)
Kombes Pol Des Aditiawarman	Direktur Intel dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Banten	analisis kebijakan madya Lemdikpol	Posisi Diintelkam Polda Banten AKBP Sudaryanto (sebelumnya menjabat Wakil Direktur Intelkam Polda Jambi)
AKBP Alex Fauzi Rasad	Kapolres Pandeglang	Perwira Menengah (Pamen) Staf Operasi (Sops) Polri.	Posisi Kapolres Pandeglang digantikan oleh AKBP Ady Soeseno (sebelumnya menjabat Kabag Analisis Dit Narkoba Polda Banten)

Sementara itu, aparat polisi Polda Banten lainnya dikenai sanksi disiplin berupa penahanan selama 7 hari dan penundaan mengikuti pendidikan kepolisian selama satu tahun. Nama-nama mereka adalah sebagai berikut:

¹⁴Pernyataan ini disampaikan oleh Kabag Penum Mabes Polri Kombes Pol Boy Rafli Amar. Lihat juga: Mutasi kapolda Banten Terkait Insiden Cikeusik <http://news.okezone.com/read/2011/02/14/337/424675/mutasi-kapolda-banten-terkait-insiden-cikeusik> diakses pada tanggal 30 Maret 2011

Nama-Nama Polisi Polda Banten yang Dikenai Sanksi Disiplin¹⁵

<i>Nama</i>	<i>Keterangan</i>
AKP Syahbudin MZ	Kasat Sabhara Polres Pandeglang yang dihukum penahanan selama 7 hari
AKP Doharen Siregar	Kasat Intel Polres Pandeglang yang dihukum mutasi, teguran tertulis dan penahanan selama 7 hari
AKP Amrin Slregar	Kanit III Subdit I Direktorat Intelkam Polda Banten yang dihukum selama 1 tahun
Briptu Deni Jaya Ramdana	Subdit IV Kamneg Ditintelkam Polda Banten yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan mengikuti pendidikan selama 1 tahun
Ipda Sarino	Kanit Patroli Sat Sabhara Polres Pandeglang yang dihukum teguran tertulis dan penahanan selama 14 hari

Menteri Agama Suryadharma Ali:

Beberapa pernyataan adalah

“SKB 3 Menteri tetap menjadi rujukan dalam menilai persoalan-persoalan yang berkembang antara Ahmadiyah dan masyarakat. Ia juga menerangkan, SKB 3 Menteri akan dievaluasi untuk melihat azas ketaatan terhadap isi SKB tersebut, baik oleh Jamaah Ahmadiyah maupun masyarakat luas.”

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi:

Beberapa pernyataan adalah

- Evaluasi harus dilakukan di setiap daerah. Termasuk mengevaluasi kinerja kepala daerah dalam penerapan SKB 3 Menteri.
- Evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi secara mendasar.

Selain itu, Komnas HAM telah melakukan penyelidikan sejak 8 hingga 10 Februari 2011. Tim Pemantauan yang dipimpin oleh Ridha Saleh, telah mengumpulkan data, informasi dan fakta baik melalui permintaan keterangan dengan instansi terkait, mendengarkan keterangan pengadu, peninjauan dan pemeriksaan tempat kejadian dan tempat lain yang berkenaan dengan pemenuhan hak asasi manusia. dari hasil pemantauan tersebut, Komnas HAM telah mengeluarkan catatan di bawah ini:¹⁶

- Bahwa penyerangan terhadap para penganut Ahmadiyah di Desa Umbulan Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten terorganisir dan terencana
- Bahwa intelijen kepolisian tidak mampu mengantisipasi dan memperkirakan pergerakan massa dalam jumlah besar yang melakukan penyerangan yang datang dari luar Cikeusik

15 Lihat: Polri Tak Akan Proses Para Petinggi Polda Banten <http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2011/03/04/brk.20110304-317686.id.html> diakses pada tanggal 30 Maret 2011.

¹⁶ Lihat: Laporan Sementara Pemantauan Kasus Penyerangan Penganut Ahmadiyah di Kampung Peundeuy, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Pada Minggu 6 Februari 2011, Komnas HAM: Jakarta 2011.

- Bahwa pemicu penyerangan tidak berasal dari warga di sekitar tempat tinggal para penganut Ahmadiyah Cikeusik, melainkan berasal dari warga di luar Cikeusik
- Bahwa akibat penyerangan tersebut telah terjadi pelanggaran HAM khususnya hak atas hidup, hak beragama dan beribadah, hak atas rasa aman dan hak atas milik pribadi

Pasca peristiwa penyerangan Jamaah Ahmadiyah Cikeusik, terbit banyak peraturan daerah yang melarang aktivitas Jamaah Ahmadiyah di berbagai wilayah. Perda larangan ini bertumpu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri: Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung pada bulan Juni 2008.¹⁷ Kebijakan-kebijakan ini tentu saja kontra produktif dengan semangat melindungi, menegakkan dan menjamin pemenuhan HAM, yang seharusnya dilakukan oleh negara, sebagai penanggung jawab kewajiban HAM (*human rights duty bearer*). Selain itu, dengan adanya kebijakan-kebijakan di bawah ini, merupakan bagian dari ketidakjelasan dan kemunduran negara dalam menyediakan ruang kebebasan beragama dan berkeyakinan, khususnya kepada kelompok minoritas agama.

Kebijakan-Kebijakan yang Diterbitkan Pasca-Insiden Cikeusik

No	Surat	Tanggal	Wilayah
1	223.2/803/kesbang (surat edaran gubernur)	10 Februari 2011	Sulawesi Selatan
2	450/PUM/2011/68 (Peraturan Bupati)	16 Februari 2011	Kampar Riau
3	Nomor Surat 5 Tahun 2011	21 Februari 2011	Pandeglang Banten
4	200/160/BKPPM.I/II/2011 (Surat Keputusan Walikota)	25 Februari 2011	Samarinda
5	188/94/KPTS/013/2011 (Peraturan Gubernur)	28 Februari 2011	Jawa Timur
6	No.12 Tahun 2011 (Peraturan Gubernur)	3 Maret 2011	Jawa Barat
7	300.45-122/2011 (Surat Keputusan Walikota)	3 Maret 2011	Bogor, Jawa Barat
8	Nomor Surat 9 Tahun 2011	9 Maret 2011	Depok, Jawa Barat

¹⁷ Lihat: SKB 3 Menteri, Nomor: 03 Tahun 2008, Nomor: 033/A/JAI/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008.

VII. KESIMPULAN

1. Insiden Cikeusik merupakan buah dari ketidaktegasan Negara dalam menjamin kebebasan warganya untuk menganut kepercayaan, insiden yang menghasilkan kerugian tidak ternilai ini harusnya menjadi pelajaran berharga bagi Negara
2. Temuan investigasi KontraS menunjukkan bahwa terjadi suatu pelanggaran HAM karena kegagalan Negara untuk melakukan mekanisme pencegahan terjadinya kekerasan. Beberapa aparat dari beberapa institusi Negara sebenarnya telah mengetahui potensi terjadinya kekerasan. Jatuhnya beberapa korban jiwa (*extra-judicial execution*) menunjukkan seriusnya peristiwa Cikeusik ini dan harus menjadi pelajaran berharga agar tidak berulang kembali
3. Meskipun insiden Cikeusik belum dapat dikategorisasikan sebagai suatu pelanggaran HAM yang berat sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang NO 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, mekanisme investigasi yang dilakukan oleh Polri juga harus mempertimbangkan temuan-temuan dan upaya investigasi serupa yang dilakukan oleh pihak lain, seperti yang dilakukan oleh Komnas HAM untuk mengungkap sejauh mungkin keterlibatan pihak-pihak yang paling bertanggungjawab atas insiden ini
4. Peristiwa ini merupakan salah satu akumulasi kekerasan yang dialami oleh komunitas Ahmadiyah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dan meluas hingga saat ini. Serangan kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah, kuat mengidentifikasi terjadinya persekusi terhadap komunitas ini- tidak hanya dialami oleh Jamaah Ahmadiyah Cikeusik, namun juga Jamaah Ahmadiyah di Indonesia- dan dikhawatirkan akan meningkatkan kualitas kekerasan yang bersifat massif (*mass atrocities*)
5. Insiden Cikeusik menghasilkan berbagai kerugian materil dan imateril yang sangat besar, mulai dari jatuhnya korban jiwa, rusaknya harta benda, luka dan cedera serius terhadap beberapa orang, dan teror terhadap komunitas minoritas baik di tempat kejadian maupun komunitas serupa di tempat-tempat lain di Indonesia. Adalah kewajiban negara untuk memberikan pemulihan hak, baik berupa kompensasi material maupun pemulihan yang bersifat imaterial kepada korban yang mengalami penderitaan
6. Peristiwa Cikeusik menjadi pelajaran berharga untuk setiap institusi negara terkait, khususnya Polri dalam menangani aksi massa yang berpotensi menimbulkan kekerasan dan korban jiwa. Insiden Cikeusik membuktikan adanya unsur pembiaran dan kelalaian tugas yang dilakukan oleh aparat kepolisian setempat -dalam hal ini Polsek Pandeglang- terkait dengan aksi brutal kelompok massa yang menyerang Jamaah Ahmadiyah Cikeusik, sehingga menghasilkan kerugian materil dan immaterial.
7. KontraS secara khusus akan terlibat dalam pemantauan proses penegakan hukum (sebagai kewajiban korektif negara), atas mereka yang bertanggung jawab di dalam peristiwa Cikeusik. Persidangan tersebut kelak akan menjadi tolak ukur akuntabilitas dan kapasitas negara dalam menyelesaikan masalah kekerasan berbasis agama. Peristiwa Cikeusik sudah menjadi sorotan banyak pihak, termasuk komunitas internasional.

VIII. REKOMENDASI

1. KontraS meminta kepada Komnas HAM untuk segera menyelesaikan Laporan Pemantauan Kasus Penyerangan Penganut Ahmadiyah di Kampung Peundeuy, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten; dengan penekanan pada upaya rekomendasi kepada pemerintah, untuk membentuk mekanisme preventif guna mencegah terjadinya kekerasan massal yang lebih buruk di masa depan; sehingga tidak bertransformasi menjadi suatu persekusi terhadap komunitas Jamaah Ahmadiyah di tempat lain. Mengingat kecenderungan potensi persekusi sangat besar, ditambah dengan hadirnya berbagai macam kebijakan dan regulasi yang bersifat inskonstitusional, terkait batasan kebebasan beragama dan berkeyakinan direproduksi di banyak daerah
2. KontraS meminta Pengadilan Negeri Serang Banten untuk memastikan proses persidangan berjalan adil, terbuka dan imparial serta independen dari pihak-pihak yang mempengaruhi jalannya persidangan. Pengadilan harus memastikan agar saksi-saksi dapat dengan leluasa memberikan kesaksian di muka persidangan tanpa ada intimidatif dari pihak luar
3. KontraS meminta kepada Komisi Yudisial (KY) untuk melakukan pemantauan selama sidang berlangsung, untuk menjaga independensi dan fair trial. KontraS juga mendorong Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk proaktif dan mengambil inisiatif cepat dalam memberikan jaminan perlindungan saksi dan korban selama persidangan Insiden Cikeusik berlangsung.
4. KontraS meminta Komisi III DPR RI untuk memastikan pembenahan mekanisme akuntabilitas internal Polri dan dapat bekerja secara profesional dengan mengintegrasikan sensitivitas isu-isu kebebasan beragama dan berkeyakinan serta menggunakan instrumen kekerasan berdasarkan standar HAM dan prosedur yang berlaku dalam menyikapi situasi serupa di masa depan.
5. KontraS meminta negara untuk mempertegas komitmennya dalam menjamin kebebasan menganut kepercayaan, beragama, dan beribadat sebagai mana yang telah ditegaskan oleh Konstitusi UUD 1945 dan kewajiban HAM yang dipikulnya setelah meratifikasi instrumen-instrumen HAM internasional. Negara harus menguji dan menilai ulang segala kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan prinsip jaminan kebebasan berkeyakinan, beragama, dan beribadat dan harus menjunjung tinggi perlindungan hak-hak dasar warganya, khususnya hak atas rasa aman dan hak untuk tidak didiskriminasi sebagai warga negara Indonesia semata-mata karena latar belakang kepercayaannya.

Jakarta, 19 April 2011

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
(KontraS)

